

**KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK”
TERHADAP PASAL 258
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Komunitas *Punk* Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MISRAWATI

NIM. 0910113030



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2013

JURNAL ILMIAH
KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK”
TERHADAP PASAL 258
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Di Komunitas *Punk* Kota Malang)
Oleh : Misrawati

ABSTRAK

Kata Kunci : *Punk*, komunitas *Punk*, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karya ilmiah yang berjudul KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK” TERHADAP PASAL 258 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Komunitas *Punk* Kota Malang) ini membahas mengenai remaja yang menggunakan atribut khusus yang lebih dikenal dengan remaja *Punk* atau *Punkers*. Remaja tersebut seringkali berada di wilayah lalu lintas dan mengganggu ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari individu dalam komunitas *Punk* mengakibatkan *Punkers* seringkali melakukan pelanggaran yang seharusnya menurut efektifitas suatu peraturan hukum, diberikan pengarah, peringatan, hingga dikenakan denda atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tetapi komunitas *Punk* sebagai gejala sosial juga tidak dapat diremehkan karena fenomena yang kerap terjadi adalah perlawanan dari komunitas *Punk* itu sendiri dengan mengatakan bahwa *Punk* adalah individu atau kelompok yang bebas dan anti dengan sistem ataupun peraturan yang berlaku serta anti kontrol termasuk pengawasan dari aparat terkait seperti polisi lalu lintas.

Kota Malang melalui Dinas Sosial berupaya melakukan pembinaan terhadap remaja *Punk* yang sebelumnya telah terjaring ketika dilakukan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas *Punk*, mengetahui bentuk tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas *Punk* dan menganalisis efektifitas hukum berlakunya suatu peraturan perundang-undangan serta menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Empiris/ sosio legal dengan penelitian lebih difokuskan untuk wilayah perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng). Data dalam karya ilmiah ini

diperoleh dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait kemudian ditambahkan dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang diangkat dan menggunakan akses internet melalui berbagai situs.

Berdasarkan hasil analisis dari penulis, maka dapat dikatakan bahwa komunitas *Punk* sudah sewajarnya memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran khususnya di wilayah lalu lintas. Polisi Lalu Lintas juga harus bertindak tegas terhadap komunitas *Punk* yang mengganggu wilayah lalu lintas.

Dinas Sosial Kota Malang sebagai tonggak tanggung jawab keberadaan komunitas *Punk* wajib melakukan upaya-upaya pembinaan agar komunitas *Punk* yang telah dibina tidak lagi kembali menjadi potensi gangguan di wilayah lalu lintas.

ABSTRACT

Keywords: *Punk*, *Punk* community, legal awareness, legal compliance, Traffic and Transportation.

Scientific work entitled COMMUNITY LEGAL COMPLIANCE “*PUNK*” LAW OF ARTICLE 258 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (Studies In Malang *Punk*) is to discuss the teens who use special attributes, better known by teens or *Punk Punks*. They are often located in areas of traffic and disturbing the peace, safety and smooth traffic. Lack of legal awareness and legal compliance of individuals in the communities they often resulted *Punk* is supposed offense according to the effectiveness of a rule of law, be briefed, warnings, to fines or penalties imposed for offenses committed. *Punk* community but also as a social phenomenon can not be underestimated as a phenomenon that often occurs is the resistance of the *Punk* community itself by saying that they are individuals or groups and anti-free with the system or regulations and control, including supervision of anti relevant authorities such as the police traffic.

Malang through Social Services seeks to provide guidance to adolescents *Punk* had previously been netted when conducted raids by Civil Service Police Unit.

The purpose of this paper is to describe and analyze the things that affect adherence *Punk* community, determine the form of preventive measures (preventive) conducted by the Traffic Police against *Punk* community and analyze the effectiveness of the law coming into effect of legislation and analyze the construction effort Social Service conducted the community "*Punk*" in order not to be in violation in maintaining security, safety, order and smooth traffic.

The method used in this paper is the use of Empirical Legal Studies / socio-legal with more research focused on the intersection region Dieng Plaza (street Dieng). The data in this paper obtained by interviewing the relevant parties were then added to the literature dealing with the matter raised and to use Internet access through various websites.

Based on the analysis of the author, it can be said that it is natural *Punk* community awareness and compliance with applicable laws in order to create security, safety, order and smoothness particularly in the area of traffic. Traffic police also need to act decisively against the *Punk* community is disturbing traffic areas.

Social Service as a milestone Malang responsibility *Punk* community's existence shall undertake development efforts for the community that has nurtured *Punk* no longer return to the potential disruption of traffic in the area.

1. Pendahuluan

Remaja, merupakan masa transisi atau peralihan dari seorang anak menjadi dewasa. Remaja mencoba hal-hal baru untuk menemukan jati dirinya sendiri. Masa remaja membutuhkan perhatian yang cukup dari lingkungan keluarga sehingga tingkah laku remaja dapat tetap diawasi dan dapat dibatasi. Remaja yang mulai merasa kekurangan perhatian dari keluarganya maka akan menjadi bosan dan lebih memanfaatkan waktu luangnya untuk bergaul dan bersama dengan teman sepermainannya. Pergaulan merupakan sarana yang penting bagi anak yang sedang dalam masa transisi, karena pergaulan dapat memberi pengaruh dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang ketika dalam masa pencarian jati diri. Pergaulan dapat bersifat positif dan negative. Jika pergaulan membawa akibat positif, maka keluarga tidak perlu khawatir terhadap anak, tetapi apabila pergaulan membawa akibat negative, maka hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi anak yang sedang menuju kedewasaan (remaja). Pergaulan yang buruk dapat menghancurkan prestasi anak dalam bidang pendidikannya, dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku, dan yang paling mengkhawatirkan adalah pergaulan yang mengakibatkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja.

Remaja seringkali melakukan perilaku yang menyimpang seperti seks bebas, balapan liar, hingga anak atau remaja yang menggunakan atribut khusus yang lebih dikenal dengan “anak/ remaja *Punk* atau *Punkers*”. Penampilan *Punk* yang terkesan aneh dan tidak wajar membuat *Punkers* mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat. Ditambah dengan keberadaan *Punkers* di wilayah lalu lintas yang cukup mengganggu ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Kurangnya kesadaran hukum dari individu dalam komunitas *Punk* mengakibatkan mereka seringkali melakukan pelanggaran yang seharusnya menurut efektifitas suatu peraturan hukum, diberikan pengarah, peringatan, hingga dikenakan denda atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tetapi gejala sosial komunitas *Punk* tidak dapat dianggap sebelah tangan karena fenomena yang kerap terjadi adalah perlawanan dari komunitas *Punk* itu sendiri dengan mengatakan bahwa *Punk* adalah individu atau kelompok yang bebas dan anti dengan sistem atau peraturan yang berlaku dan anti kontrol serta pengawasan dari aparat terkait seperti polisi lalu lintas.

Kota Malang merupakan salah satu wilayah penyebaran para *Punkers*, termasuk *Punk* yang masih berusia remaja atau dibawah usia 18 tahun. Sebagai salah satu Kota pelajar, Kota Malang memiliki penduduk yang beragam. Keragaman inilah yang membuka akses dan peluang bagi para *Punkers* untuk terlibat didalamnya. *Punk* identik dengan musik-musik *underground*. Sebuah komunitas musik yang pada hakekatnya menunjukkan sebuah perlawanan. Budaya musik ini mendapat tempat tersendiri di Kota Malang dan menjadi tujuan utama dari komunitas *Punk*.

Tetapi dengan semakin terhimpitnya keberadaan komunitas *Punk*, pada kenyataannya para *Punkers* lebih banyak yang menempati beberapa lokasi dan persimpangan jalan di Kota Malang. Lihat saja di beberapa tempat di Kota Malang, seperti di persimpangan jalan di wilayah Kacuk, pertigaan Janti, wilayah ITN, dan perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng). Para *Punkers* biasanya mengamen ketika *traffic light* (lampu lalu lintas) menyatakan berhenti untuk sementara. Ketika *traffic light* kembali menyala untuk melanjutkan perjalanan,

komunitas *Punk* beristirahat di pinggir-pinggir jalan raya, bergerombol, sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Belum lagi jika pengguna jalan adalah seorang wanita, *Punkers* terkadang mengamen sembari menggoda pengguna jalan tersebut. Hal ini dapat mengganggu para pengguna jalan terutama di malam hari. Ada rasa *was-was* terhadap gangguan dari para *Punkers*.

Pada dasarnya terdapat aturan-aturan sebagai penegakan hukum bagi setiap masyarakat, termasuk kegiatan yang dilakukan para *Punkers* di wilayah lalu lintas yang dianggap meresahkan masyarakat lainnya. Seperti yang dimuat dalam Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”,¹ maka terdapat kewajiban tersendiri bagi para *Punkers* sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku.

Kurangnya kesadaran di dalam diri para *Punkers*, membuat para *Punkers* tidak mematuhi peraturan yang berlaku tersebut. Sehingga untuk mendisiplinkan remaja-remaja *Punk* tersebut, Polisi Lalu Lintas (Polantas) harus turun tangan agar pengguna jalan merasa lebih aman dan Dinas Sosial selaku ujung tombak pemerintahan Kota pun diharapkan turun tangan untuk melakukan pembinaan terhadap para *Punkers* yang kurang dapat menjaga ketertiban umum sehingga tidak lagi kembali ke wilayah lalu lintas tersebut.

2. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “*Punk*” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?
2. Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “*Punk*” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?
3. Bagaimana upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “*Punk*” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bentuk tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “*Punk*” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang tidak terganggu dan menganalisis efektifitas hukum berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” agar tidak kembali melakukan pelanggaran

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal 128.

dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris/ sosio legal dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kriminologi.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang karena di beberapa wilayah di Kota Malang merupakan lokasi yang seringkali ditempati oleh komunitas *Punkers*. Salah satu lokasi tersebut adalah perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng), dan tempat-tempat lainnya.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan informan yang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) maupun diluar PDIH dan akses internet melalui berbagai situs.

Mengenai jumlah populasi komunitas *Punk* Kota Malang, tidak diperoleh data konkrit dari Dinas Sosial Kota Malang mengenai jumlah keberadaan komunitas *Punk* di Kota Malang. Sehingga penulis hanya menggunakan acuan sampel penelitian dengan menggunakan purposive sampling atau disebut pula dengan sampel bertujuan, yaitu melalui responden yang merupakan “aktor” penting dalam penelitian ini, yaitu komunitas *Punk* di Kota Malang, Polisi Lalu Lintas, Dinas Sosial beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Masyarakat yang merasa diuntungkan dan dirugikan karena keberadaan komunitas *Punk*.

Data penelitian yang telah didapatkan oleh penulis kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian lapang menurut kualitas dan kebenarannya.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Komunitas “Punk” Dalam Partisipasi Pemeliharaan Lalu Lintas Jalan.

Musik seringkali dipahami bukan hanya sebuah media hiburan yang hanya sekedar dinikmati sekedarnya, tetapi sudah menjadi hal yang umum bahwa sebuah musik juga dapat menunjukkan ekspresi ideologi dari pencipta musik tersebut. Begitu pula dengan *Punk*, musiklah yang digunakan untuk menunjukkan dan mengekspresikan hal yang para *Punkers* yakini. *Punk* atau lazimnya disebut pula dengan *Punkers* (pengikut aliran *Punk*) merupakan suatu subkultur kaum muda yang lahir atas dominasi kemapanan dan kondisi dunia yang kacau balau.² Selain musik yang menjadi bentuk penunjukan yang dilakukan, *Punk* juga memiliki gaya dandanan yang membuat remaja *Punk* terlihat tidak lazim menurut pandangan masyarakat umum.

² Widya G, *Punk-Ideologi Yang Disalahpahami*, Garasi House Of Book, Yogyakarta, 2010, hal 5.

Komunitas *Punk* yang terlahir dari sebuah penindasan, dimana hukum tidak memihak hal yang terjadi pada *Punkers*. Berdasarkan prinsip yang selalu dijadikan acuan oleh komunitas *Punk* itu sendiri, bahwa komunitas *Punk* adalah suatu komunitas anti-sistem dan anti-kontrol. Bersikap anti terhadap pemerintah, anti diatur dan *Punk* tidak menginginkan adanya aturan-aturan sistem pemerintahan yang dapat mengekang kebebasan yang dimiliki. Kehidupan tanpa aturan juga merupakan format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Komunitas *Punk* juga menganggap bahwa kontrol dari undang-undang atau peraturan Negara bukanlah hal penting yang harus dipatuhi.³

Hal tersebut berlaku pula pada kondisi para *Punkers* di wilayah Kota Malang, tepatnya di Jalan Dieng. Komunitas *Punk* yang berada di jalan akibat rasa ketidakpuasan dan rasa perlawanan terhadap sistem yang ada di Indonesia. Kondisi ekonomi, politik, budaya dan khususnya kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya para *Punkers* untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

b. Bentuk Tindakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Komunitas “Punk” Agar Dapat Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.

Tingginya intensitas kehidupan masyarakat di wilayah Kota Malang mengakibatkan terciptanya karakteristik yang khas dan kompleks dengan potensi kerawanan akan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadikan hukum merupakan suatu komponen penting sebagai pembatasan agar potensi kerawanan yang terjadi dapat diatasi.

Polresta Malang merupakan suatu kesatuan Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah hukum Kota Malang. Untuk mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka dibentuklah suatu kesatuan polisi yang bertugas di wilayah lalu lintas yang disebut dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dengan anggota yang disebut pula dengan Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian dalam hal mencakup penjagaan dan pengaturan dalam bidang lalu lintas, selain itu Polantas juga melakukan pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan melakukan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.⁴

Salah satu gangguan keamanan yang seringkali terjadi di ranah lalu lintas adalah kemunculan komunitas *Punk* yang menempati wilayah lampu lalu lintas dengan tujuan mengamen. Meskipun kegiatan tersebut hanya ditujukan untuk menghidupi diri sendiri ataupun komunitas *Punk* namun

³ SW, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari 2013.

⁴ Sumber : Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang, bagian Sat Lantas, Tahun 2013.

kegiatan tersebut juga dapat menjadi sebuah potensi gangguan dalam wilayah lalu lintas.

Bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, Bapak Edy Purwanto menegaskan bahwa “komunitas *Punk* merupakan anak-anak muda atau remaja yang masih mencari jati diri, selama ini lebih banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan karena pengaruh dari pertemanan. Selama remaja *Punk* tidak berbuat kriminalitas, maka Polantas hanya sekedar mengawasi dan sebisanya memberikan pemahaman mengenai keberadaan komunitas *Punk* tersebut di wilayah lalu lintas.” Beliau juga menegaskan bahwa selama ini *Punkers* di wilayah Kota Malang masih dalam taraf normal, tidak melakukan gangguan secara spesifik hingga mengakibatkan korban jiwa atau kerugian apapun. “Apabila komunitas *Punk* dirasa mengganggu lalu lintas, maka Polantas akan berusaha memberikan pengarahan terhadap komunitas *Punk* tersebut sebagai tindakan represif. Dan apabila komunitas *Punk* tersebut melakukan tindakan kriminal seperti menggunakan minuman keras, dan mengganggu pengguna lalu lintas sehingga ada yang menjadi korban baik individu maupun harta benda, maka anggota komunitas *Punk* yang melakukan tersebut akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal, atau dapat pula diserahkan pada Sabhara apabila hanya mengganggu ketertiban atau tindak pidana ringan (tipiring). Penguatan hukum pidana memang perlu dilakukan terhadap komunitas *Punk* yang melanggar aturan. Semua pelanggaran terhadap perundang-undangan yang terjadi memang harus diterapkan sesuai hukum pidana.”⁵

Efektifitas pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penerapannya terhadap komunitas *Punk* selama ini masih belum terlaksana dengan maksimal. Realitas yang terjadi belum sesuai dengan ideal hukum dari peraturan yang dibuat. Karena komunitas *Punk* masih belum dapat berprilaku sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan pasal 258 tersebut.

c. Bentuk Upaya Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Komunitas “Punk” Agar Tidak Kembali Melakukan Pelanggaran Dalam Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.

Keberadaan remaja *Punk* ataupun komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas yang seringkali dianggap mengganggu membuat pihak Dinas Sosial turun tangan dan melakukan penjarangan layaknya anak jalanan. Dinas Sosial merupakan suatu Dinas pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial. Antara lain berupa pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan.

Dalam tugasnya, Dinas Sosial Kota Malang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku, sedangkan upaya penanggulangan tetap dipegang oleh pihak Dinas Sosial sebagai salah satu tugas yang diemban.⁶ Pihak Dinas Sosial Kota Malang menegaskan bahwa saat ini belum ada

⁵ Edi Purwanto, *Wawancara Pribadi*, bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang. (4 Maret 2013).

⁶ Choirul, *Wawancara Pribadi*, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, bagian sekertaris, (3 April 2013).

kebijakan khusus, baik undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan walikota sehubungan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak/ remaja *Punk*. Selama ini bentuk pelaksanaan dari Dinas Sosial lebih kepada penanganan sementara saja.⁷

Remaja *Punk* yang telah melalui proses penjaringan (*razia*) beserta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya akan di data terlebih dahulu mengenai identitasnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan tertentu seperti oleh pihak Kementrian Agama, Kesehatan, ataupun pihak Dinas Sosial Kota Malang sendiri. Terhadap peserta pembinaan tertentu, seperti anak jalanan, remaja *Punk* dan pengemis yang berada di wilayah lalu lintas, peserta pembinaan tersebut juga dijelaskan mengenai keberadaannya di wilayah lalu lintas cukup mengganggu dan berbahaya. Barulah setelah itu para peserta pembinaan melalui pengecekan dalam hal kesehatan pada umumnya. Setelah melalui berbagai tahap, remaja *Punk* dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya mengikuti kegiatan Bimbingan Lanjutan. Bimbingan Lanjutan ini dapat berupa keterampilan yang dapat dibawa agar ketika para peserta pembinaan telah selesai masa pembinaan, para peserta tersebut diharapkan tidak akan kembali ke wilayah lalu lintas dan jalan sehingga akan mengganggu ketertiban kembali.⁸

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “*Punk*” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah kurangnya rasa kesadaran hukum yang dikarenakan adanya prinsip anti-sistem dan anti-kontrol dalam komunitas *Punk*. *Punkers* memiliki sikap anti (tidak mau tahu) bahkan berupa sikap perlawanan terhadap pemerintah, anti diatur dan tidak menginginkan adanya aturan-aturan sistem pemerintahan yang dapat mengekang kebebasan yang dimilikinya. Kehidupan tanpa aturan ini juga diterapkan komunitas *Punk* dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Komunitas *Punk* juga menganggap bahwa kontrol dari undang-undang atau peraturan negara bukanlah hal penting yang harus dipatuhi. Selain itu, komunitas *Punk* juga menunjukkan bentuk ketidakpuasan terhadap norma-norma, nilai-nilai dan ketidak seimbangan dalam hal penyamarataan dan persamaan hak dalam kehidupan terhadap setiap individu.
2. Bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (*polantas*) terhadap komunitas *Punk* agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yaitu pemberian

⁷ Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Focus Group Discussion*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

⁸ Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

pengarahan dan penjelasan mengenai ketertiban dan lalu lintas terhadap komunitas *Punk* yang dilakukan oleh Polantas. Apabila komunitas *Punk* tersebut telah melakukan tindakan kriminal seperti menggunakan minuman keras atau mabuk-mabukan dimuka umum, dan mengganggu pengguna lalu lintas sehingga ada yang menjadi korban baik individu maupun harta benda, maka anggota komunitas *Punk* yang melakukan tersebut akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal, atau dapat pula diserahkan pada Sabhara apabila hanya mengganggu ketertiban atau tindak pidana ringan (tipiring) seperti pencurian, menjambret dan bentuk tindak pidana ringan lainnya sebagai bentuk tindakan represif dari pihak Kepolisian.

3. Upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat dilakukan dengan melalui proses penjarangan (*razia*). Remaja *Punk* yang terjaring beserta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya akan di data terlebih dahulu mengenai identitasnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan tertentu seperti oleh pihak Kementerian Agama, Kesehatan, ataupun pihak Dinas Sosial Kota Malang sendiri. Terhadap peserta pembinaan tertentu, seperti anak jalanan, remaja *Punk* dan pengemis yang berada di wilayah lalu lintas, komunitas *Punk* juga dijelaskan mengenai keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas cukup mengganggu dan berbahaya. Setelah diberikan pengarahan, *Punkers* yang akan dibina terlebih dahulu melalui pengecekan dalam hal kesehatan. Setelah melalui berbagai tahap, remaja *Punk* dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya mengikuti kegiatan Bimbingan Lanjutan. Bimbingan Lanjutan ini dapat berupa keterampilan yang dapat dibawa agar ketika remaja *Punk* telah selesai masa pembinaan, remaja *Punk* diharapkan tidak akan kembali ke wilayah lalu lintas dan jalan sehingga akan mengganggu ketertiban kembali. Di Kota Malang, pembinaan yang dilakukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari pihak Kota Malang dan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jenis pembinaan mengemudi, otomotif, tata boga dan menjahit.

- B. Saran
1. Keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas ataupun jalan disebabkan kurangnya kesadaran hukum terhadap norma dan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya seorang anak/ remaja harus ditanamkan kesadaran akan norma-norma yang harus selalu diperhatikan sehingga remaja dapat memahami peraturan yang berlaku. Selain itu, keluarga harus mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, bukan malah menjadikan anak/ remaja sebagai bahan penghidupan seperti yang sering terjadi saat ini, anak/ remaja dijadikan pengemis, pekerja, ataupun anak jalanan dengan harapan anak/ remaja akan menghasilkan biaya untuk hidup. Ini merupakan salah satu alasan seorang anak/ remaja untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga dan lingkungannya kemudian mencari kebebasan tanpa memikirkan aturan-aturan yang telah dilanggar olehnya.
 2. Polisi lalu lintas (Polantas) harus lebih bersinergi dengan pihak-pihak terkait ataupun masyarakat untuk memudahkan pengawasan terhadap remaja *Punk* atau komunitas *Punk* yang berada di wilayah lalu lintas. Mendekati pelaku pelanggaran dengan cara bersosialisasi dan memberikan pengarahan, serta menegaskan peraturan terkait. Hal ini juga dapat diterapkan terhadap anak jalanan dan pengemis.
 3. Membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur secara rinci mengenai komunitas *Punk* atau penyandang masalah kesejahteraan lainnya, sehingga Dinas Sosial beserta jajarannya dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menambahkan keterampilan lain dalam proses rehabilitasi dengan bentuk keterampilan khusus yang dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta pembinaan terutama peserta remaja. Seperti, sablon, pengolahan barang bekas dan kerajinan lainnya. Dan diharapkan Dinas Sosial juga dapat memberikan penambahan rumah singgah yang berisi pendidikan dan keterampilan agar anak jalanan dan sejenisnya tetap mendapatkan hak-haknya untuk belajar dengan layak.

6. Daftar Pustaka

Buku :

Widya G., *Punk : Ideologi yang Disalahpahami*, Garasi House of Book, Yogyakarta, 2010.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012.